

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lainnya untuk dan atas nama negara.¹ Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.² Pemerintah daerah dalam hal pemeliharaan atau perbaikan jalan yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas pembantuan dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara Hukum Pemerintah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Pembangunan hukum mutlak diperlukan agar hukum dapat berjalan seirama dengan perkembangan masyarakat. Salah satu hukum yang mempunyai peranan strategis dalam mengatur tata tertib masyarakat adalah aturan-aturan hukum yang berkembang dengan masalah lalu lintas.

Hukum lalu lintas mempunyai fungsi ganda yaitu menciptakan ketertiban

¹ P. Astomo, 2014, Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, hal. 401-420

² Muhammad Iwan Satriawan & Siti Khoiriah, 2016, *Ilmu Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal.13

dan ketentraman atau kebebasan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum lalu lintas harus memastikan antara kebebasan pemakai jalan raya dengan ketertiban yang ingin dicapai masyarakat. Keadaan yang sedemikian harus dipadukan dengan penegakkan hukum oleh penegak hukum agar masyarakat merasa aman, dan penyelesaian perkara lalu lintas akan melahirkan rasa keadilan.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan keretaapi, jalan lori dan jalan-jalan kabel.

Masalah lalu lintas merupakan hal yang menarik, oleh karena peraturan lalu lintas merupakan tata hukum yang non spiritual atau netral, menegakkan aturan lalu lintas merupakan tugas yang berat.³ Dalam peraturan lalu lintas terdapat dua tugas yaitu menjaga ketertiban masyarakat serta ketenteraman masyarakat. Di samping itu warga masyarakat pada dasarnya menginginkan adanya kebebasan dalam menggunakan fasilitas jalan raya, sedangkan penegak hukum bertugas menciptakan keamanan maupun ketertiban. Pertentangan dalam menggunakan fasilitas berlalu lintas akan menimbulkan kecelakaan.

Sering kali kecelakaan yang terjadi di jalan raya sebenarnya merupakan akibat dari keteledoran dan keberutalan pemakai jalan itu sendiri. Keteledoran atau kelalaian pemakai jalan kerap kali mencurigakan pemakai jalan yang lain. Kecelakaan yang terjadi cukup memprihatinkan, karena yang menjadi korban tidak hanya harta benda melainkan juga nyawa manusia.

³ Imam Sudiyat, 1981, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 56

Di kabupaten Jember khususnya di wilayah Kecamatan Puger banyak dijumpai jalan yang kerusakannya sangat parah diakibatkan seringnya lalu lalang truk hingga truk tronton muatan besar dari arah utara ke arah area pabrik di Puger. Hal ini perlunya pemerintah untuk ikut serta dalam perbaikan jalan dimana sesuai dengan peraturan yang tertera dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: "penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas". Selanjutnya ayat (2) Pasal 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan: "dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di jadikan rumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengatasi kerusakan jalan akibat lalu-lalang kendaraan besar dari area pabrik hingga sepanjang jalan Puger ke arah balung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (Studi Tentang Penertiban Kerusakan Jalan Di Wilayah Puger Kabupaten Jember Akibat Lalu-Lalang Kendaraan Besar Dari Area Pabrik)

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan pemerintah Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas (Studi Tentang Penertiban Kerusakan Jalan Di Wilayah Puger Kabupaten Jember Akibat Lalu- Lalang Kendaraan Besar Dari Area Pabrik) dan bermanfaat bagi pemerintah daerah serta segenap pejabat yang memiliki kewenangan untuk menyesuaikan peraturan daerah terkait kerusakan jalan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat lima pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, yaitu:

- a. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*): metode ini melibatkan telaah terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
- b. pendekatan konseptual (*conceptual approach*): metode ini berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.
- c. pendekatan historis (*historical approach*): metode ini melibatkan penelaahan terhadap latar belakang dan perkembangan pengaturan yang terkait dengan isu yang sedang diteliti.
- d. pendekatan kasus (*case approach*): metode ini dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang relevan dengan isu yang dihadapi, yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

e. pendekatan komparatif (*comparative approach*): metode ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum atau undang-undang dari satu negara dengan negara lain yang memiliki isu serupa, termasuk perbandingan terhadap putusan pengadilan. perbandingan ini dapat dilakukan secara khusus atau umum untuk mengetahui persamaan dan perbedaan di antara keduanya.⁴

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan topik penelitian, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berfokus pada eksplorasi dan analisis konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini akan menggali pandangan-pandangan teoritis dari para ahli hukum untuk memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip yang mendasari peraturan yang diteliti, dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji kasus-kasus konkret yang relevan dengan isu yang diteliti.

Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai kebijakan pemerintah dalam penertiban kerusakan jalan, serta menawarkan rekomendasi yang berdasar pada landasan hukum yang kuat dan praktik yang ada di lapangan.

1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penulisan karya tulis ilmiah ini penulis

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 93

menggunakan jenis penulisan yuridis normatif. yaitu penelitian hukum yang menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap penelitian dengan pendekatan kepustakaan atau dari buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung lainnya.

1.5.3 Sumber Data

Bahan Hukum Primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, yang menjadi dasar utama dalam penyusunan penelitian. Bahan hukum primer mencakup dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.⁵ Bahan hukum primer dari penelitian antara lain:

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2.) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- 3.) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
- 4.) Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember

Bahan Hukum Sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Disamping itu data sekunder juga diperoleh dari studi literatur, buku, jurnal-jurnal hukum yang relevan dalam penelitian ini mengacu pada data sekunder yang terdiri. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang

⁵ B. Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 116

terdiri atas buku-buku teks (*textsbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁶

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan bahan hukum penulisan ini menggunakan pengumpulan data normatif yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu penulis melakukan bahan-bahan hukum dari berbagai Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum, dan koran serta melakukan browsing internet mengenai segala hal yang terkait dengan permasalahan di atas, kemudian menganalisis dan dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.⁷ Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.

⁶ J. Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 295-296

⁷ Ali Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 107